



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Ngb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT Sany Perkasa, berkedudukan di Jalan Cakung Industri Selatan I Nomor 12 (Jalan Raya Rorotan I), Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Saudara Yan Sui sebagai Direktur Utama memberikan kuasa kepada Gilang Ginanjar, H dkk Legal yang berkantor di Ruko Puri Mutiara, Jalan Griya Utama No. 67-68 Blok A, Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, alamat email: legal2@sanyperkasa.com, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 218/LGL/SP-HO/PoA/VII/2024 tanggal 23 September 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik dibawah register Nomor: 77/SK.KH/X/2024/PN Ngb tanggal 4 Oktober 2024 dan Surat Tugas Nomor: 237/LGL/SP-HO/G/X/2024 tanggal 30 September 2024, kemudian telah diperbaharui sebagaimana Surat Kuasa Nomor: 263/LGL/SP-HO/PoA/XI/2024 tanggal 1 November 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik dibawah register Nomor: 91/SK.KH/XI/2024/PN Ngb tanggal 4 November 2024 dan Surat Tugas Nomor: 299/LGL/SP-HO/G/XI/2024 tanggal 1 November 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Halaman 1 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Ngb



CV Putri Lingga, berkedudukan di Jalan Patmawati, RT 012/RW 000, Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik, Kabupaten La mandau, Provinsi Kalimantan Tengah, alamat email: cvputri_lingga@yahoo.com, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik pada tanggal 4 Oktober 2024 dalam Register Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Ngb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

A. HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT

Bahwa dasar hubungan hukum antara PENGGUGAT dan TERGUGAT berdasarkan Kontrak Jual Beli No. IDNSP20534 Tanggal 23 Oktober 2020 ("Perjanjian IDNSP20534"), dengan tahapan/penjelasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada bulan Oktober 2020 telah terjadi tawar menawar unit Sany Hydraulic Excavator melalui komunikasi verbal antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT guna melengkapi dan menunjang kebutuhan kegiatan usaha yang dimiliki oleh TERGUGAT, sehingga TERGUGAT memesan 1 unit Sany Hydraulic Excavator SY215C ACE kepada PENGGUGAT.
2. Bahwa atas dasar keyakinan dan kepercayaan yang diberikan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT, maka PENGGUGAT bersedia menerima pesanan 1 unit Sany Hydraulic Excavator SY215C ACE yang diminta oleh TERGUGAT, halmana setelah itu PENGGUGAT segera melakukan proses dalam menjajaki kesepakatan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT berdasarkan Perjanjian IDNSP20534.
3. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 tersebut di atas, kemudian lahir sebuah perikatan yaitu Perjanjian IDNSP20534 yang telah disepakati dan ditandatangani oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT beserta dengan lampiran-lampirannya, dimana PENGGUGAT selaku Penjual telah menjual

Halaman 2 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 unit Sany Hydraulic Excavator SY215C ACE kepada TERGUGAT selaku Pembeli dengan harga keseluruhan (sudah termasuk PPN/VAT) adalah sebesar Rp1.298.000.000,- (*satu miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta Rupiah*);

4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 03 November 2020 telah dilakukan serah terima 1 unit Sany Hydraulic Excavator SY215C ACE dari PENGUGAT kepada TERGUGAT berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang No. IDNSP/BAST-SMD/X/2020/061 tertanggal 03 November 2020 dengan jenis model, seri, mesin, dan rangka sebagai berikut:

Model : Sany Hydraulic Excavator SY215C ACE;

No. Seri : SY021WCA52868;

No. Mesin : 4M50-E39831;

No. Rangka : OE1110212L3L80350CL.

5. Bahwa setelah dilakukan serah terima unit, kemudian PENGUGAT memberikan Invoice kepada TERGUGAT sebagai bukti kepemilikan atas pembelian 1 unit Sany Hydraulic Excavator SY215C ACE, yakni Invoice No. SP/ 2020100941 tertanggal 30 Oktober 2020;

B. PEMENUHAN SYARAT SAH PERJANJIAN ANTARA PENGUGAT DAN TERGUGAT

1. Bahwa pemenuhan ketentuan syarat sah Perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 KUHPdata, yang berbunyi sebagai berikut:

“Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat, yaitu:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.”

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPdata di atas, maka dalam hal ini PENGUGAT dan TERGUGAT masing-masing selaku subjek hukum yang berupa Perseroan Terbatas telah menyatakan kesepakatan atau persetujuan dalam melakukan suatu Perjanjian yang dimuat/dituangkan dalam Perjanjian IDNSP20534.

Halaman 3 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Perjanjian IDNSP20534, telah memenuhi syarat-syarat sah perjanjian sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, sebagai berikut:

a. Syarat subjektif perjanjian berupa "kesepakatan mereka yang mengikatkan diri", bahwa dalam mengikatkan diri adalah kesatuan kehendak masing-masing pihak yakni PENGUGAT dan TERGUGAT dalam hal adanya Perjanjian IDNSP20534 sebagai pokok/inti kesepakatan.

b. Syarat subjektif perjanjian berupa "kecakapan untuk membuat suatu perikatan" adalah kewenangan pihak-pihak yang memiliki kapasitas untuk mewakili perseroan berdasarkan undang-undang dan Anggaran Dasar.

Dalam hal ini sebagaimana telah dituangkan dalam Perjanjian IDNSP20534, halmana PENGUGAT telah diwakili oleh Zhang Zhaoqiang selaku Penjual yang berkapasitas sebagai Direktur Utama dan TERGUGAT telah diwakili oleh Lingga Febriani selaku Pembeli yang berkapasitas sebagai Direktur.

Mengingat, PENGUGAT dan TERGUGAT merupakan suatu badan hukum yang berupa perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum, khususnya hukum yang berlaku di Indonesia, maka pihak yang berhak untuk bertindak dan berwenang dalam mewakili perseroan adalah direksi, sehingga tindakan hukum yang dilakukan PENGUGAT dan TERGUGAT dalam menandatangani Perjanjian IDNSP20534 adalah sah.

c. Syarat objektif perjanjian berupa "suatu pokok persoalan tertentu" adalah segala hak dan kewajiban masing-masing pihak, dalam hal ini jual beli 1 unit Sany Hydraulic Excavator SY215C ACE yang telah dimuat/dituangkan dalam Perjanjian IDNSP20534 telah disepakati, karenanya suatu hal tertentu sebagai salah satu syarat perjanjian telah terpenuhi.

d. Syarat objektif perjanjian berupa "suatu sebab yang tidak terlarang" adalah maksud dan tujuan dalam perjanjian yakni dalam hal

Halaman 4 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual beli 1 unit Sany Hydraulic Excavator SY215C ACE, tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum, karenanya sebab yang halal sebagai salah satu syarat perjanjian telah terpenuhi. Halmana merupakan bagian yang pokok dari suatu perjanjian yang disepakati sehingga nantinya tidak dapat dikategorikan sebagai perjanjian yang mengandung kekhilafan, paksaan ataupun penipuan.

Dengan demikian berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas yang telah disepakati dan ditandatangani oleh masing-masing pihak, dalam hal ini PENGGUGAT dan TERGUGAT selaku pengurus perseroan berdasar ketentuan Pasal 92 ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, maka dapat dinyatakan Perjanjian IDNSP20534 antara PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah sah.

C. PERIKATAN BERDASARKAN PERJANJIAN

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara, yang berbunyi sebagai berikut:

"Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik."

2. Bahwa berdasarkan pasal 1338 KUHPerdara mengandung pengertian bahwa hukum perjanjian di Indonesia menganut sistem terbuka, yang mengandung asas kebebasan dalam membuat perjanjian ("asas kebebasan berkontrak"), atau dengan perkataan lain dalam membuat suatu perjanjian diperbolehkan bagi para pihak membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja atau tentang apa saja (sepanjang tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan undang-undang yang berlaku di Indonesia) yang untuk selanjutnya perjanjian tersebut akan mengikat mereka yang membuatnya seperti suatu undang-undang.

3. Bahwa sejak terjalin kesepakatan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dituangkan dalam Perjanjian IDNSP20534 tidak bertentangan dengan

Halaman 5 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketertiban umum, kesusilaan dan undang-undang yang berlaku di Indonesia, oleh karenanya telah memenuhi keseluruhan syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata jo. Pasal 1338 KUHPerdata.

Dengan demikian berdasarkan pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata jo. Pasal 1338 KUHPerdata, maka dapat disimpulkan bahwa Perjanjian IDNSP20534 adalah sah dan mengikat menurut hukum dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuat dan menandatangani.

D. PERBUATAN WANPRESTASI TERGUGAT TERHADAP PENGUGAT

1. Bahwa adapun Kewajiban yang Harus dipenuhi oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT berdasarkan Perjanjian IDNSP20534, sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam pelaksanaan perjanjian ini, TERGUGAT membeli 1 Unit Sany SY215C dengan harga sebesar Rp1.298.000.000,- (*satu miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta Rupiah*).
- b. Kemudian, berdasarkan Rekening Koran dan Kartu Piutang yang telah diterbitkan oleh Team Departemen Finance PENGUGAT, bahwa TERGUGAT hanya baru melakukan pembayaran kepada PENGUGAT sebesar Rp468.175.000,- (*empat ratus enam puluh delapan juta seratus tujuh puluh lima ribu Rupiah*).

Sehingga, TERGUGAT masih memiliki sisa nilai kewajiban/hutang yang telah jatuh tempo dan harus dilunaskan kepada PENGUGAT adalah sebesar Rp829.825.000,- (*Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah*).

2. Bahwa sisa/kekurangan pembayaran yang dimiliki TERGUGAT kepada PENGUGAT merupakan suatu Hutang yang wajib dilunaskan oleh TERGUGAT sebagaimana ketentuan Lampiran I Pasal 3 butir 3.1 yang berbunyi: "*PEMBELI dengan ini menjelaskan bahwa sisa pembayaran akan diperlakukan sebagai hutang PEMBELI kepada PENJUAL dan Kontrak ini berlaku juga sebagai Surat Pengakuan Hutang dari PEMBELI kepada PENJUAL yang secara hukum menjelaskan kewajiban PEMBELI kepada PENJUAL*".

Halaman 6 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa sampai dengan Gugatan ini diajukan, TERGUGAT masih memiliki kekurangan dalam pembayaran berdasarkan skema pembayaran yang ditetapkan dalam Lampiran II Perjanjian IDNSP20534, halmana batas waktu pembayaran yang harus dibayarkan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT telah jatuh tempo atau telah melampaui dari batas waktu pembayaran.

4. Bahwa dapat dinyatakan pemenuhan pelaksanaan prestasi TERGUGAT berdasarkan Perjanjian IDNSP20534 tidak sejalan dengan Pasal 1513 KUHPerdara yang berbunyi: "*Kewajiban utama pembeli adalah membayar harga pembelian pada waktu dan di tempat yang ditetapkan dalam persetujuan*".

__Maka, demi hukum berkenaan dengan hak dan kepentingan hukum PENGGUGAT berdasarkan Perjanjian IDNSP20534 di atas yang merupakan pijakan (*legal standing*) PENGGUGAT sebagai dasar hubungan hukum antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang sah dan mengikat, halmana dapat dinyatakan sebagaimana tersebut di atas selain batas waktu yang telah lewat waktu dalam pembayaran atau pelunasan hutang, dan sampai dengan Gugatan ini kami buat, TERGUGAT tidak berprestasi sama sekali, maka karenanya patut dan wajar apabila tindakan TERGUGAT dikualifikasikan sebagai tindakan WANPRESTASI (INGKAR JANJI/CIDERA JANJI) terhadap PENGGUGAT, halmana dikarenakan TERGUGAT telah melakukan perbuatan ingkar janji (Wanprestasi) terhadap hak-hak PENGGUGAT, maka TERGUGAT harus dibebankan tanggung jawab sepenuhnya untuk menjalankan atau memenuhi kewajibannya berupa pelunasan hutang-hutangnya berdasarkan Perjanjian IDN SP20534 kepada PENGGUGAT sebagaimana Pasal 1267 KUHPerdara yang menyatakan bahwa: "*pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga*".

E. TENTANG PERINGATAN/SOMASI ATAS KEWAJIBAN/HUTANG YANG TIMBUL DARI PERJANJIAN

Halaman 7 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa apabila terjadi suatu peristiwa dimana TERGUGAT tidak memenuhi kewajibannya kepada PENGUGAT atau menyebabkan kerugian baik secara materiil maupun immateriil yang disebabkan karena TERGUGAT tidak memenuhi prestasinya sesuai Perjanjian IDNSP20534, maka hal tersebut dapat dikategorikan/dikualifikasikan sebagai ingkar janji/cidera janji ("wanprestasi").

2. Bahwa Subekti berpendapat dalam bukunya yang berjudul Hukum Perjanjian terbitan Intermasa cetakan kedelapanbelas tahun 2001 halaman 45, menyatakan salah satu pihak dapat dikategorikan/dikualifikasikan telah wanprestasi, sebagai berikut:

- Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
- Melaksanakan apa yang telah dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
- Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat.
- Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak dilakukannya.

3. Bahwa apabila salah satu pihak telah dianggap lalai memenuhi prestasi (wanprestasi) terhadap perjanjian yang telah dibuat dan disepakati (i.c. Perjanjian IDNSP20534), maka salah satu pihak yang merasa dirugikan (i.c. PENGUGAT) harus terlebih dahulu menyampaikan peringatan/somasi secara tertulis untuk melaksanakan prestasi yang ditujukan kepada pihak yang dianggap telah merugikan/tidak memenuhi prestasi (i.c. TERGUGAT) sebagaimana ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara, yang berbunyi:

"Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang telah ditentukan".

Sehingga berdasar pada Pasal 1238 KUHPerdara di atas, dikarenakan batas waktu pembayaran yang harus dibayarkan oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT sesuai Perjanjian IDNSP20534 telah jatuh tempo atau telah melampaui batas waktu pembayaran, maka PENGUGAT dapat mengambil tindakan untuk menyampaikan surat peringatan/somasi secara tertulis yang

Halaman 8 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada intinya berisi mengenai peringatan untuk segera memenuhi prestasi yang belum dipenuhi oleh TERGUGAT serta pernyataan apabila sampai dengan waktu yang telah ditentukan TERGUGAT belum juga memenuhi prestasi, maka segera setelah waktu yang telah ditentukan TERGUGAT telah dapat dinyatakan "WANPRESTASI".

4. Bahwa sebagaimana hal tersebut di atas, dikarenakan kondisi TERGUGAT tetap tidak dapat melaksanakan pembayaran kewajiban hutangnya pada Perjanjian IDNSP20534 yang masih tertunggak kepada PENGGUGAT, maka PENGGUGAT mengambil tindakan dengan memberikan surat peringatan/somasi antara lain berturut-turut dalam surat-surat sebagai berikut:

- a. Surat Somasi (Keterlambatan Pembayaran Angsuran) No. SP65-20240829-200070844-01 tanggal 29 Agustus 2024;
- b. Surat Somasi Ke-II No. SP65-20240917-200070844-02 tanggal 17 September 2024; dan
- c. Surat Somasi Ke-III dan Terakhir No. SP65-20240927-200070844-03 tanggal 27 September 2024.

5. Bahwa meskipun TERGUGAT telah diberi peringatan/somasi sebanyak 3 (tiga) kali oleh PENGGUGAT agar TERGUGAT segera melunasi seluruh kewajiban utangnya kepada PENGGUGAT yang masih tertunggak, dimana sampai dengan diajukannya Gugatan ini TERGUGAT belum melunasi seluruh kewajiban utangnya kepada PENGGUGAT, karenanya terbukti secara hukum bahwa TERGUGAT telah dalam keadaan WANPRESTASI terhadap PENGGUGAT berdasarkan Perjanjian IDNSP20534 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1238 KUHPdata yang menyatakan: "*Kondisi Wanprestasi adalah saat Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan*".

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas menunjukkan tidak adanya itikad baik dari TERGUGAT kepada PENGGUGAT yang telah sejalan dengan ketentuan Pasal 1243 KUHPdata, dimana TERGUGAT telah mendapat

Halaman 9 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manfaat dari objek Perjanjian tersebut tetapi tidak melaksanakan kewajiban pembayaran dalam jual beli Unit Sany Excavator dan menimbulkan kerugian terhadap PENGUGAT, karenanya PENGUGAT patut dan wajar memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa serta memutus perkara *a quo* untuk MENYATAKAN TERGUGAT TELAH INKAR JANJI/CIDERA JANJI/WANPRESTASI TERHADAP PENGUGAT.

F. TENTANG TINDAKAN WANPRESTASI TERGUGAT YANG TELAH MENIMBULKAN KERUGIAN BAGI PENGUGAT

1. Kerugian Materiil

a. Bahwa atas perbuatan wanprestasi yang telah dilakukan oleh TERGUGAT tersebut, maka PENGUGAT telah mengalami kerugian-kerugian, baik secara materiil maupun immateriil. Untuk itu PENGUGAT menuntut ganti kerugian kepada TERGUGAT sebagaimana diatur dalam Pasal 1239 KUHPerdara yang menyatakan: *"Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya";*

b. Bahwa keseluruhan kewajiban/hutang TERGUGAT kepada PENGUGAT yang belum dipenuhi berdasarkan Perjanjian IDNSP2053 4 dan segala lampiran-lampirannya serta sampai dengan diajukannya Gugatan ini adalah sebesar Rp829.825.000,- (*Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah*).

Dengan demikian, perhitungan kewajiban/hutang yang harus dibayarkan oleh TERGUGAT kepada PENGUGAT sampai dengan Gugatan ini diajukan adalah sebesar Rp829.825.000,- (*Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah*) jumlah uang mana akan bertambah terus menerus dari waktu ke waktu oleh karena denda berjalan dan biaya-biaya lain, sampai dengan dibayar lunas oleh TERGUGAT.

c. Bahwa berdasarkan Pasal 3.4 Perjanjian Jual Beli *a quo*, disebutkan bahwa Denda keterlambatan pembayaran atas angsuran, uang muka atau pembayaran apapun atas suatu jumlah yang pada suatu

Halaman 10 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu terhutang dan harus dibayar oleh Pembeli (i.c. TERGUGAT) kepada Penjual (i.c. PENGUGAT) adalah sebesar yang ditentukan oleh huruf E Perjanjian Jual Beli *a quo* dan dihitung per hari dari jumlah yang telah jatuh tempo.

Halaman dari ketentuan dimaksud TERGUGAT menyatakan bersedia dikenakan denda sebesar 0,05% dari harga peralatan (sisa hutang yang telah jatuh tempo) yakni sebesar Rp829.825.000,- (*Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah*) apabila terlambat dalam membayar angsuran kepada PENGUGAT, sehingga TERGUGAT wajib dikenakan denda dengan perhitungan $0,05\% \times 1.370 \text{ hari}$ terhitung dari tanggal jatuh tempo TERGUGAT wajib melakukan pembayaran kepada PENGUGAT tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan akhir bulan September 2024 X Sisa Hutang Jatuh Tempo = $0,05\% \times 1.370 \text{ hari} \times \text{Rp}829.825.000,- = \text{Rp}568.430.125,-$ (*Lima Ratus Enam Puluh Delapan Juta Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Seratus Dua Puluh Lima Rupiah*).

d. Bahwa dengan menilik, memperhatikan dan mencermati Pasal 1250 KUH Perdata, yang berbunyi:

"Dalam perikatan yang hanya berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, kerugian dan bunga yang timbul karena keterlambatan pelaksanaannya, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang tanpa mengurangi berlakunya peraturan undang-undang khusus."

"Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu wajib dibayar, tanpa perlu dibuktikan adanya suatu kerugian oleh kreditur."

"Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu baru wajib dibayar sejak diminta di muka Pengadilan, kecuali bila undang-undang menetapkan bahwa hal itu berlaku demi hukum".

Bahwa berkenaan dengan hal tersebut di atas, atas itikad baik yang diberikan oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT, bahwa selama ini PENGUGAT tidak pernah membebankan TERGUGAT bunga pembayaran. Akan tetapi, sampai dengan Gugatan ini di ajukan terbukti TERGUGAT melalaikan kewajibannya

Halaman 11 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 5 (lima) tahun, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1250 KUHPerdita diatas *jo*. Lembaran Negara / *staatsblad* tahun 1848 Nomor 22 dan diperkuat dengan adanya Yurisprudensi atas Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 8 K/Sip/1974 tanggal 4 September 1974, yang intinya menjelaskan jika bunga tidak diperjanjikan maka besarnya bunga adalah 6% setahun sesuai dengan undang – undang yang berlaku.

Sehingga dengan ini PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia dan Terhormat untuk menghukum TERGUGAT membayar bunga Moratoir sebesar 6 % per tahun terhitung dari tahun 2022 sejak terakhir kali TERGUGAT melakukan pembayaran kepada PENGGUGAT sampai dengan gugatan ini diajukan di tahun 2024, dengan perhitungan sebagai berikut:

$6 \% \times 5 \text{ tahun} \times \text{Rp}829.825.000,- = \text{Rp}248.947.500,-$ (*Dua Ratus Empat Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah*).

2. Kerugian Immateriil

a. Bahwa akibat kelalaian TERGUGAT yang telah menimbulkan kerugian selain kerugian materil yaitu berupa pikiran, waktu dan tenaga dari PENGGUGAT atas upaya penagihan kepada TERGUGAT secara terus menerus dan juga terganggunya posisi keuangan internal PENGGUGAT, sehingga adalah suatu kewajiban PENGGUGAT memohon Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik *cq*. Majelis Hakim yang Mulia dan Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menghukum TERGUGAT membayar ganti rugi immateriil sebesar Rp. 50.000.000,- (*Lima Puluh Juta Rupiah*);

b. Bahwa akibat wanprestasi yang dilakukan TERGUGAT kepada PENGGUGAT sehingga menimbulkan kerugian baik secara materiiil maupun immateriil bagi PENGGUGAT serta melihat sebelum gugatan ini diajukan tidak adanya keseriusan dari TERGUGAT untuk membayar sisa kewajiban kepada PENGGUGAT beserta ganti rugi nya, maka untuk menghindari TERGUGAT akan lalai dalam memenuhi isi putusan *a quo*, maka PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia agar TERGUGAT dihukum atas kelalaiannya untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) per hari sejak

Halaman 12 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan dibacakan sampai dengan putusan dilaksanakan oleh
TERGUGAT.

G. PERMOHONAN SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAG)

Bahwa untuk menjamin terpenuhinya semua tuntutan PENGUGAT atas wanprestasinya TERGUGAT berdasarkan Perjanjian IDNSP20534, dikarenakan ada kekhawatiran dari PENGUGAT jika TERGUGAT akan melepaskan diri dari tanggung jawab hukum yang diletakkan oleh Putusan ini sehingga menjadikan Gugatan ini menjadi sia-sia, maka karenanya PENGUGAT dengan hormat memohon agar Majelis Hakim dalam perkara *a quo* dapat berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap asset-asset berupa asset-asset bergerak maupun tidak bergerak milik TERGUGAT yang berada di Indonesia.

H. PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA (UITVOERBAAR BIJ VORRAAD)

Bahwa oleh karena Gugatan yang PENGUGAT ajukan berdasarkan bukti-bukti otentik yang tidak dapat dibantah kebenarannya oleh TERGUGAT, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 180 HIR sangatlah beralasan apabila putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vorraad*) meskipun ada Verzet, Banding, Kasasi maupun Peninjauan Kembali.

Maka berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan PENGUGAT di atas, PENGUGAT mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa serta mengadili perkara ini, berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas barang bergerak maupun barang yang tidak bergerak, baik yang ada maupun yang akan ada di kemudian hari milik TERGUGAT, demi menjamin segala pembayaran hutang TERGUGAT kepada PENGUGAT, beserta sampai dengan kerugian yang dialami oleh PENGUGAT dikembalikan oleh TERGUGAT dan menyatakan Sita tersebut adalah Sah dan Berharga.

DALAM POKOK PERKARA:

Halaman 13 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN NgB



1. Menerima dan mengabulkan Gugatan wanprestasi dari PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian IDNSP20534 sah menurut hukum dan mengikat bagi para pihak;
3. Menyatakan sah dan berharga seluruh alat bukti yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam perkara ini;
4. Menyatakan TERGUGAT telah wanprestasi (ingkar janji/cidera janji) terhadap PENGGUGAT;
5. Menghukum TERGUGAT untuk melakukan seluruh pembayaran kewajiban/hutangnya kepada PENGGUGAT secara tunai dan seketika berdasarkan Perjanjian IDNSP20534 berupa kerugian materiil sebesar Rp829.825.000,- (*Delapan Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah*) dan ditambah dengan kerugian immateriil sebesar Rp 50.000.000,- (*lima Puluh juta Rupiah*).
6. Menghukum TERGUGAT membayar seluruh denda berdasarkan Perjanjian IDNSP20534 secara tunai dan seketika kepada PENGGUGAT dengan perhitungan $0,05\% \times 1.370 \text{ hari}$ terhitung dari tanggal jatuh tempo TERGUGAT wajib melakukan pembayaran kepada PENGGUGAT tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan akhir bulan September 2024 X Sisa Hutang Jatuh Tempo = $0,05\% \times 1.370 \text{ hari} \times \text{Rp}829.825.000,- = \text{Rp}568.430.125,-$ (*Lima Ratus Enam Puluh Delapan Juta Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Seratus Dua Puluh Lima Rupiah*).
7. Menghukum TERGUGAT membayar bunga Moratoir untuk 5 tahun terhitung dari tahun 2020 sejak terakhir kali TERGUGAT melakukan pembayaran kepada PENGGUGAT sampai dengan gugatan ini diajukan di tahun 2024 sebesar Rp248.947.500,- (*Dua Ratus Empat Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah*).
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini terhadap harta-harta kekayaan TERGUGAT berupa barang bergerak maupun barang yang tidak bergerak, baik yang ada maupun yang akan ada di kemudian hari milik TERGUGAT, demi menjamin segala pembayaran hutang TERGUGAT kepada PENGGUGAT sampai dengan

Halaman 14 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian yang dialami oleh PENGUGAT dibayarkan lunas oleh TERGUGAT.

9. Menghukum TERGUGAT membayar uang paksa/dwangsom sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya, apabila TERGUGAT lalai atau terlambat dalam melaksanakan isi putusan ini, yang dapat ditagih secara tunai dan sekaligus lunas.

10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada verzet, banding atau kasasi;

11. Menghukum TERGUGAT untuk taat dan tunduk pada putusan ini;

12. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Majelis Hakim yang Terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Rendi Abednego Sinaga, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 November 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan bersedia untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 15 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Kesanggupan Membayar

Kepada Yth. Pengadilan Negeri Nanga Bulik

Saya atas nama CV. PUTRI LINGGA dalam hal ini digugat oleh PT.SANY PERKASA, Kami ingin menyampaikan, bahwa benar kami membeli Excavator sany melewati proses dengan Bapak Handri sebagai sales yang kala itu menawari kami dan akhirnya dengan bantuan Bapak Handri terjadilah kami membeli.

Kemudian Bapak Hakim Yang Mulia Excavator Sany yang kami pakai mengalami kecelakaan kerja di Juli 2021 oleh proses evakuasi yang sulit dan memerlukan pembiayaan yang besar proses evakuasi baru benar – benar sempurna oleh bisa di posisi yang memudahkan tim mekanik untuk melakukan service di bulan April 2022. Selama proses ini saya dengan Pak Handri berkomunikasi terus sehingga salah satu keseriusan kami bersama Bapak Handri beliau sempat kelokasi excavator dua kali.

Lalu Bapak Hakim dengan kami sekarang digugat oleh PT. Sany Perkasa atas sisa harga unit, kami memohon dengan segala hormat kepada Bapak hakim agar kiranya dapat memberi waktu atas surat permohonan pengakuan hutang yang kami ajukan Kembali kiranya persoalan ini bisa kami sepakati melalui surat permohonan pengakuan kami.

Kami mohon juga kepada PT.SANY PERKASA melewati kesempatan ini bisa mempertimbangkan kondisi kami, sehingga dengan segala hormat dan kerendahan hati kami kembali menyiapkan permohonan kesanggupan membayar. Surat permohonan terlampir.

Terima kasih kepada bapak Pimpinan PT Sany Perkasa atas kesempatakan kami mengajukan permohonan ini.

Demikian yang dapat saya sampaikan, kami memohon maaf ke pada bapak hakim yang mulia jika dalam jawaban ini ada yang tidak pas atau kurang berkenan sekali lagi kami mohon maaf dan kami ucapkan terima kasih.

Permohonan

Kepada Yth. PT.SANY PERKASA

Halaman 16 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saya mengucapkan terima kasih kepada **PT.Sany Perkasa** karena telah mempercayai kami sebagai mitra usaha sehingga bisa terjadi jual beli satu buah Excavator Sany 215 yang dalam hal ini saya banyak dibantu oleh Bapak Handri dan Bapak Deni.

Dengan terjadi kecelakaan kerja yang mengakibatkan kerusakan pada excavator sehingga saya bermohon untuk mengembalikan unit, dengan melalui berbagai proses akhirnya Bapak Handri dan Bapak Deni memberikan kami jawaban yaitu berupa Surat :

1. Surat Kuasa Penarikan
2. Surat Kesepakatan bersama pengakhiran jual beli

Maka atas dasar surat itulah saya pikir bahwa kami sudah batal, tidak lagi memiliki hak atas unit tersebut. Lalu saya juga adalah bagian dari pemberi informasi Bapak Handri dalam membantu beberapa pengusaha untuk membeli unit excavator sany karna produk Sany cukup baik menurut saya sehingga ada beberapa teman pengusahaan di lamandau yang saya kenalkan ke Bapak Handri dan akhirnya mereka juga membeli produk Sany.

Kami mohon agar nantinya dapat meminta keterangan dari kerabat saya yaitu Bapak Handri, beliau sangat paham dengan proses Pembelian excavator sany tersebut sampai dengan terjadinya insiden kecelakaan serta proses evakuasi yang cukup melelahkan bagi kami. Kemudian saya sampaikan dengan segala hormat dan kerendahan hati kepada PT Sany Perkasa saya memohon maaf atas segala kerugian ini, dan saya mohon juga dalam kesempatan ini bahwa saya hanya mampu membayar sebesar Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) itu pun saya harus cicil selama 12 bulan.

Kami mohon kepada bapak yang mewakili PT.Sany Perkasa dapat menyampaikan kepada pimpinan bahwa keadaan kami sekarang dalam kondisi yang sulit. Sekali lagi kami ucapkan permohonan maaf kepada PT. Sany Perkasa dan Terima kasih sebesar besarnya.

Demikian kami ucapkan terima kasih atas kesempatan ini kami, inilah kondisi dan kemampuan kami yang sampaikan sungguh sungguh dan penuh tanggung jawab;

Halaman 17 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

Fotokopi Berita Acara Serah Terima Barang No. IDNSP/BAST-SMD/X/2020/061 tertanggal 03 November 2020, diberi tanda P-1;

Fotokopi Lembar Piutang Customer ats nama (i.c. Tergugat) yang diterbitkan oleh Team Finance & Accounting PT SANY PERKASA, diberi tanda P-2;

Fotokopi Rekening Koran HSBC atas nama PT SANY PERKASA (Penggugat), diberi tanda P-3;

Fotokopi Surat Somasi I (Keterlambatan Pembayaran Angsuran) No: SP-65 20240829-200070844-01 tanggal 29 Agustus 2024, diberi tanda P-4;

Fotokopi Bukti Kirim Surat Somasi I (Keterlambatan Pembayaran Angsuran) No: SP-65 20240829-200070844-01 tanggal 29 Agustus 2024 dengan Resi JNE No. 3576711400004, diberi tanda P-5;

Fotokopi Surat Somasi II (Keterlambatan Pembayaran Angsuran) No: SP-65 20240917-200070844-02 tanggal 17 September 2024, diberi tanda P-6;

Fotokopi Bukti Kirim Surat Somasi II (Keterlambatan Pembayaran Angsuran) No: SP-65 20240917-200070844-02 tanggal 17 September 2024 dengan Resi JNE No. 3579301950002, diberi tanda P-7;

Fotokopi Surat Somasi III (Keterlambatan Pembayaran Angsuran) No: SP-65 20240829-200070844-03 tanggal 27 September 2024, diberi tanda P-8;

Fotokopi Bukti Kirim Surat Somasi III (Keterlambatan Pembayaran Angsuran) No: SP-65 20240829-200070844-03 tanggal 27 September 2024 dengan Resi JNE No. 3579303310002, diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-1, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8 dan P-9 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan, Penggugat tidak mengajukan saksi;

Halaman 18 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

Fotokopi Kesepakatan Bersama Pengakhiran Perjanjian Jual Beli Alat Berat Sany Excavator No. 024/LGL/SP-HO/SK/II/2022 tanggal 26 Februari 2022, diberi tanda T-1;

Fotokopi Surat Kuasa Penarikan 1 (Satu) Unit Sany Hydraulic Excavator SY215 ACE tanggal 10 Februari 2022 atas nama Lingga Febriani selaku Direktur CV. Putri Lingga sebagai pemberi kuasa dan atas nama Deni Sofyanto selaku Branch Manager sebagai penerima kuasa, diberi tanda T-2;

Fotokopi Surat Permohonan Kesanggupan Pembayaran atas nama Albatros Popo dan Wanda Maulidiah kepada PT. Sany Perkasa No. 043/CV.PL-KONS/NB/XII/2024 tanggal 09 Desember 2024, diberi tanda T-3;

Fotokopi Surat Permohonan Kepada Bapak Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik atas nama Albatros Popo dan Wanda Maulidiah No. 044/CV.PL-KONS/NB/XII/2024 tanggal 09 Desember 2024, diberi tanda T-4;

Fotokopi *Screenshoot* HP tentang komunikasi dengan pihak Sany, diberi tanda T-5;

Fotokopi *Screenshoot* HP tentang komunikasi dengan pihak Sany, diberi tanda T-6;

Fotokopi *Screenshoot* HP tentang komunikasi dengan pihak Sany, diberi tanda T-7;

Fotokopi *Screenshoot* HP tentang komunikasi dengan pihak Sany, diberi tanda T-8;

Fotokopi Foto dari HP tentang pihak Asuransi bersama dengan Aladin perwakilan dari CV. Putri Lingga, diberi tanda T-9;

Fotokopi *Screenshoot* HP tentang percakapan dengan Pak Deni sebagai pimpinan di Pontianak, diberi tanda T-10;

Fotokopi *Screenshoot* HP tentang laporan ke Bapak Deni menginformasikan bahwa alat di posisi yang aman, diberi tanda T-11;

Halaman 19 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Ngb



Fotokopi Foto dari HP tentang posisi alat sudah di atas atau di tempat aman, diberi tanda T-12;

Fotokopi *Screenshot* HP tentang percakapan dengan Pak Andri sebagai pihak PT. Sany Perkasa, diberi tanda T-13;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-2 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, serta bukti T-5, T-6, T-7, T-8, T-10, T-11, T-13 berupa hasil cetak dari *screenshot handphone* dan bukti T-9 dan T-12 berupa hasil cetak gambar;

Menimbang, bahwa setelah diberikan kesempatan, Tergugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan melalui *ecourt* Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang termuat pada gugatan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan tuntutan provisi Penggugat, sebagai berikut;

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan pada pokoknya mendalilkan untuk menjamin terpenuhinya semua tuntutan PENGUGAT atas wanprestasinya TERGUGAT berdasarkan Perjanjian IDNSP20534, dikarenakan ada kekhawatiran dari PENGUGAT jika TERGUGAT akan melepaskan diri dari tanggung jawab hukum yang diletakkan oleh Putusan ini sehingga menjadikan Gugatan ini menjadi sia-sia, maka karenanya PENGUGAT

Halaman 20 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hormat memohon agar Majelis Hakim dalam perkara *a quo* dapat berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap aset-aset berupa aset-aset bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat yang berada di Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut oleh karena tuntutan provisi Penggugat adalah sita jaminan terhadap aset bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat maka seharusnya Penggugat menunjuk/ menyebutkan aset bergerak maupun tidak bergerak yang dimiliki oleh Tergugat, sedangkan dalam surat gugatan maupun dalam persidangan Penggugat tidak menyebutkan dan/ atau menunjukkan aset kepemilikan Tergugat untuk diletakkan sita jaminan mengakibatkan tidak jelasnya tuntutan provisi Penggugat, kemudian tuntutan provisi Penggugat bukanlah suatu yang mendesak untuk dikabulkan apalagi dalam pokok perkara Tergugat mendalilkan sudah adanya kesepakatan pengakhiran perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat yang perlu dinilai lebih lanjut dalam pembuktian, oleh karena itu tuntutan provisi Penggugat tidaklah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*) dan Provisionil, oleh karena itu terhadap tuntutan provisi Penggugat tidak beralasan menurut hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai Tergugat telah lalai melakukan kewajiban Kontrak Jual Beli Nomor IDNSP20534 tanggal 23 Oktober 2020 atas pembelian 1 (satu) unit Sany Hydraulic Excavator SY215C ACE, sehingga Tergugat (pembeli) harus membayar kewajiban atau pelunasan kepada Penggugat (penjual) sejumlah Rp829.825.000,00 (delapan ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah), kerugian immateriil sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), serta denda sejumlah Rp568.430.125,00 (lima ratus enam puluh delapan juta empat ratus tiga puluh ribu seratus dua puluh lima rupiah);

Halaman 21 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa suatu gugatan harus diformulasikan sedemikian rinci sehingga posita dan petitum surat gugatan harus memuat adanya uraian peristiwa perbuatan wanprestasi ataupun perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak lawan kemudian dihubungkan dasar hukum yang dijadikan alasan oleh penggugat dalam mengajukan gugatan kemudian dihubungkan dengan pembuktian yang akan dilakukan oleh penggugat, hal tersebut dimaksudkan mencegah adanya gugatan *Obscuur libel* atau gugatan yang bersifat kabur, tidak terang, dan/ ataupun tidak jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat, pada halaman 2 (dua) Bagian A angka 1 (satu) surat gugatan, Penggugat pada pokoknya mendalilkan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi atas *Kontrak Jual Beli No. IDNSP20534 tanggal 23 Oktober 2020 ("Perjanjian IDNSP20534")*, kemudian Penggugat pada halaman 8 (delapan) Bagian D angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) Penggugat pada pokoknya mendalilkan jika *"sis/ kekurangan pembayaran yang dimiliki TERGUGAT kepada PENGGUGAT merupakan suatu Hutang yang wajib dilunaskan oleh TERGUGAT sebagaimana ketentuan Lampiran I Pasal 3 butir 3.1....."*, yang mana Tergugat masih memiliki kekurangan pembayaran berdasarkan skema pembayaran yang ditetapkan dalam *Lampiran II Perjanjian IDNSP20534*, atas perbuatan wanprestasi tersebut kemudian Penggugat dalam surat gugatan halaman 13 Bagian F angka (1) huruf c meminta *denda keterlambatan pembayaran sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3.4 dengan ketentuan besar denda sebagaimana yang diatur dalam huruf E Perjanjian jual beli aquo*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari surat gugatan Penggugat, pada dasarnya Penggugat mendalilkan jika Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat atas Perjanjian Nomor IDNSP20534, yang mana dalam jawaban oleh Tergugat mengakui adanya kerjasama perjanjian jual beli excavator antara Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi dalam persidangan Penggugat tidak menunjukkan Surat

Halaman 22 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN NgB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Nomor IDNSP20534 untuk memastikan benar tidaknya dalil-dalil Penggugat khususnya pengaturan pasal per pasal yang disepakati oleh Penggugat dengan Tergugat, ketidakadaan Surat Perjanjian dalam persidangan menjadikan surat gugatan dari Penggugat yang menunjuk kepada pasal per pasal dalam surat perjanjian menjadi kabur atau tidak jelas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima sehingga Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan RBg (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*), Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Provisi

- Menolak Provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, pada hari Rabu, tanggal 12 Februari 2025, oleh Evan Setiawan Dese, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tony Arifuddin Sirait, S.H., M.H., dan Rendi Abednego Sinaga, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2025 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Ade Andiko, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik dan

Halaman 23 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN NgB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Tony Arifuddin Sirait, S.H., M.H.

Evan Setiawan Dese, S.H., M.H.

TTD

Rendi Abednego Sinaga, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Ade Andiko, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. Meterai	:	Rp 10.000,00;
3.....R	:	Rp 10.000,00;
edaksi	:	
4.....P	:	Rp 20.000,00;
anggilan	:	
5.....P	:	Rp 20.000,00;
NBP.....	:	
6.....B	:	Rp 100.000,00;
biaya Proses	:	
Jumlah	:	Rp 190.000,00;
(seratus sembilan puluh ribu rupiah)		

Halaman 24 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 38/Pdt.G/2024/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)